



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER 11-09
BANDUNG

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 30-P/PM.II-09/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer 11-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap
Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan
Tempat, tanggal lahir Jenis kelamin
Kewarganegaraan Agama
Tempat tinggal

Lukman Nur Rohim .
Sertu/21150027641195. Baurdal Situud. Paldam
III/Slw.
Palembang, 8 November 1995.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Jl. Gudang Utara No. 27 Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Lukman Nur Rohim, Sertu NRP 21150027641195 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau subsidier kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
 - b. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BNKB TNI AD Spm roda dua jenis Yamaha Vixion Noreg 8843-III warna hijau.Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim U. Taryana S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Tjetjep -darn^Cetiawan, S.H. Mayor Chk NRP 2920016250171 Panitera Pengganti Pardi Mdrtriy^J NRP 2920087030270 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti
Farm Utomo Peltu NRP
2620087030270



Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 11.50 WIB di Kembang Sepatu Kota Bandung.

I.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 Jin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)